



DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 075/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2022

Tentang  
**TIM PERUMUS PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister sesuai dengan harapan maka perlu disahkan tim perumus visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister;  
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;  
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 0029/PTM63.R/SK/C/2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : tim perumus Visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;  
Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh tanggung jawab;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 10 Jumadil Akhir 1443 H  
12 Januari 2022 M

Dekan,  
  
Hendri, M. Pd.  
NIK. 11.0203.026

- Tembusan :
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
  2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
  3. Kaprodi Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister
  4. Yang Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
Nomor : 075/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2022  
Tanggal : 10 Jumadil Akhir 1443 H / 12 Januari 2022 M  
Tentang : Tim Perumus Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

---

Penanggung Jawab : Hendri, M.Pd.  
Ketua : Dr. Fathul Zannah, M.Pd.  
Anggota Tim : Dr. Iin Nurbudiyani, M.Pd.  
Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.  
Dr. Tazkiyatunnafs Elhawwa, M.Pd.  
Prof. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi.  
Dr. Chandra Anugrah Putra, M.Ikom.  
Dr. Ady Ferdian Noor, M.Pd.  
Dr. Nurul Hikmah Kartini, M.Pd.  
Dr. Ilham, M.Pd.  
Dr. Asep Solikin, M.A.  
Prof. Dr. Bulkani, M.Pd.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 10 Jumadil Akhir 1443 H  
12 Januari 2022 M



Dekan,  
Hendri, M. Pd.  
NIK. 11.0203.026